

DEBAT - PEMILIHAN UMUM – PENYIARAN  
2024

Kpt 28 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1706 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan saran dan masukan Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk menjaga keberimbangan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1621 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1706 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur untuk menetapkan perubahan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Debat Ketiga dan Debat Kelima.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2024.